

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman yang pesat, mulai lah bermunculan produk makanan di pasaran dalam berbagai macam dan jenis, produk tersebut telah melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat di edarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk makanan tersebut wajib mencantumkan nomor izin edar. Hal ini wajib dilakukan oleh para pelaku usaha supaya konsumen mengetahui keamanan, mutu dan gizi makanan tersebut sehingga tidak dirugikan konsumen secara sepihak. Dalam hal ini Pemerintah wajib ikut mengambil peran dalam mengatur , mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan kemasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen.

Istilah “perlindungan konsumen” sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, terdapat aspek hukum yang terkandung dalam perlindungan konsumen. Adapun aspek yang mendapat perlindungan itu bukan hanya hal yang fisik sifatnya, melainkan suatu hal yang abstrak sifatnya yaitu haknya. Dengan itu, maka perlindungan konsumen sebetulnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak- hak konsumen¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen,²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yaitu. “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dimana perbuatan pelaku usaha

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 19

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 50

dalam memproduksi atau memperjualbelikan produk pangan yang dapat merugikan konsumen yakni pelaku usaha yang produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.³ Persyaratan keamanan yang dimaksud adalah setiap makanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tujuannya untuk diperdagangkan wajib memiliki izin edar. Kewajiban izin edar ini ditentukan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pangan), hal ini untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi makanan yang akan diedarkan. Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, adanya izin edar ini ditandai dengan dicantumkan nomor registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada label kemasan Snack Impor yang diperdagangkan berupa kode MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri.⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat maupun makanan guna mewujudkan keamanan pangan sebagai bentuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen ditengah perkembangan pasar yang semakin pesat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPOM dapat melaksanakan fungsinya berupa pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sesudah beredar⁵

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 11

⁴ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan pengawas Obat dan Makanan*.

Namun tidak semuanya pelaku usaha memperhatikan pentingnya izin edar, salah satunya yaitu terdapat dalam kasus pelaku usaha yang bernama Ferry Bundrawan seorang pemilik dan pemimpin UD Sinar Mutiara yang sudah dinyatakan terbukti dan sah sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tentu merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya, makanan yang tidak memiliki izin edar sehingga dinilai sebagai barang illegal dan akan membahayakan bagi masyarakat. Melihat dengan masih ditemukanya makanan yang tidak memiliki izin edar menunjukkan bahwa hak-hak konsumen khususnya yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur masih sering diabaikan oleh pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara sepihak, sedangkan konsumen juga memerlukan perlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang beredar sehingga konsumen tidak mengalami kerugian baik materil maupun imateriil.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan**” penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu dalam hal atas penjualan produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?

⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm 1.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar masalah dapat teridentifikasi serta tetap focus pada permasalahan yang dikaji maka perlunya batasan-batasan permasalahan. Adapun penelitian yang ini membatasi permasalahan pada pokok permasalahan yaitu:

1. Bentuk Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap Praktek peredaran pangan di masyarakat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dilihat dari Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dilihat berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang telah menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan produk pangan dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya

produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang berperan sebagai konsumen mengenai wawasan tentang produk pangan yang memiliki izin edar atau yang tidak memiliki.

b. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pelaku usaha, dan melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pelaku usaha lebih mengetahui bagaimana menjual atau menyebarkan produknya kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yang normatif yang digunakan adalah sumber-sumber data sekunder yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁷ Selain itu, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian pustaka karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan izin edar produk pangan

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Bandung. 2005. hlm 41.

lainnya, serta pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum normatif sumber data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperolehnya secara tidak langsung dari sumber-sumber yang telah ada yaitu melalui perantara sumber lain baik lisan maupun tertulis. Dimana data sekunder terbagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum utama yang mempunyai sifat otoritatif yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, , Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para sarjana hukum, buku-buku, kasus-kasus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. Salah satunya, untuk penelitian hukum ini yaitu Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang berisi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini seperti KBBI, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris (English Dictionary).

4. Cara pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan, dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder dapat berupa literatur, karya ilmiah, komentar para ahli, interpretasi atau pembahasan tentang materi original. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendekatan kasus berdasarkan **Putusan Pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pyh.**

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus yang berdasarkan putusan pengadilan, setelah itu dilakukan analisis terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen.